

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan *debt collector* menimbulkan pro dan kontra. Karena, hingga kini belum diperoleh jalan terbaik bagi pihak yang bersengketa atau antara kreditur dan debitur. Semakin menjamurnya berbagai bentuk transaksi bisnis yang melibatkan pihak seperti perusahaan maupun individu, tentu harus dipersiapkan perangkat peraturan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak. Adanya pinjaman macet akan menjadi beban bagi lembaga pembiayaan/*leasing* itu sendiri. Pinjaman macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah lembaga pembiayaan/*leasing*, oleh karena itu adanya pinjaman bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat. Kadangkala, ukuran cepat tidak memperhatikan aturan hukum yang ada. Salah satunya adalah penggunaan jasa *debt collector* yang notabene merupakan cara penyelesaian di luar hukum dan masih menjadi kontroversi karena cara kerja *debt collector* tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan belum mempunyai dasar hukum yang kuat. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh *debt collector* adalah tindak pidana berdasarkan KUHP antara lain memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, pemerasan dengan kekerasan, bahkan sampai dengan penganiayaan.

2. Lemahnya perlindungan terhadap konsumen layanan jasa perbankan atau lembaga pembiayaan/*leasing* di Indonesia menimbulkan problematika persoalan di bidang hukum terhadap perlindungan bisnis jasa keuangan atau lembaga pembiayaan. Bagi hukum pidana, kecenderungan bahwa hanya pelaku yang secara langsung melakukan “kesalahan” yang akan dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu untuk adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berarti harus didasari pada suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana atau kriminal yang dilakukan *debt collector* (pihak ketiga) dalam penagihan piutang terhadap debitur lembaga pembiayaan/*leasing*. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya. Persoalan yang menyangkut masalah

pertanggungjawaban pidana tetap masih berpedoman pada KUHP, yang sekarang masih berlaku berorientasi kepada subyek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi.

B. Saran

1. Penggunaan *debt collector* sudah seharusnya ditinjau kembali dengan peraturan yang lebih jelas sehingga kasus seperti kekerasan tidak terulang kembali, sejumlah pendapat menyatakan jika *debt collector* dibubarkan saja, namun menurut saya hal itu sangat sulit untuk dilakukan saat ini, cara yang lebih baik yaitu melakukan pembenahan di bidang hukum terkait profesi tersebut, karena saat ini sejumlah negara lain telah memiliki peraturan khusus profesi *debt collector*, selama belum ada ketentuan yang jelas sejumlah masalah-masalah masih mungkin bisa terjadi dan tak kalah penting dari itu adalah ditingkatkannya fungsi pengawasan lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan terhadap pihak ketiga yang diberikan kuasa, dengan adanya kontrol yang baik kasus-kasus serupa dapat dihindari.
2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan *debt collector*, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan *debt collector*. Langkah yang selanjutnya adalah Bank Indonesia harus melarang pemakaian jasa *debt collector* agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Kepidanaan*, PT. Softmedia, Jakarta, 2009
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Ermaya Suradinata, *Undang-Undang Dasar 2002 Hasil Amandemen UUD 45 Menghancurkan Bangsa*, Yayasan Kepada Bangsaaku, Jakarta, 2008
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013

M. Dawarn Rahardjo, *Pembangunan Pascnioderriis Esai-esai Ekonomi Politik*,
INSIS Press, Yogyakarta, 2012

Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh,
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000

Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2006

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2008

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3, PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta,
2007

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003

Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

C. Jurnal

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6,
No.11, 2009

Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

D. Internet

<https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis>, diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 3.44 PM

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/04/06/ini-kronologi-kematian-nasabah-citibank>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 4.22 PM

<https://republika.co.id/berita/q92cy1484/polda-ciduk-ltemgtdebt-collectorltemgt-yang-rampas-kendaraan-nasabah> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 4.32 PM

<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 9.25 AM

<http://ahliperbankan.com/peran-debt-collector-dalam-penagihankredit-macet/>, diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 6.58 AM.

<https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-lembaga-pembiayaan/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 8.19 AM